



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO**

PUTUSAN

Nomor Register Permohonan: 005/PS/BWSL.KP.15.04/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----



Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:-----

1. a. Nama : Drs. SUHARTO
b. No. KTP : [REDACTED]
c. Jabatan : Ketua DPD Partai GOLKAR Kabupaten Kulon Progo
d. Kewarganegaraan : WNI
e. Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
f. Alamat Partai : Jalan KH Ahmad Dahlan, Area Sawah, Wates,
Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55611
g. No. Telefon/HP : [REDACTED]
2. a. Nama : HEPSON PURNOMO, S. Pd
b. No. KTP : [REDACTED]
c. Jabatan : Sekretaris DPD Partai GOLKAR Kabupaten Kulon
Progo

d. Kewarganegaraan : WNI

f. Alamat :

g. No. Telepon/HP :

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Kulon Progo, yang mana telah mendaftarkan diri sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang mengajukan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo yang oleh KPU Kabupaten Kulon Progo ditetapkan sebagai Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang tidak memenuhi syarat sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo yang dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor : 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;



Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Surat Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor : 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 10 Agustus 2018;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo yang berkedudukan di Jalan KH. Wakhid Hasyim Bendungan Wates Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55651 Telepon (0274) 774433. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Dengan nomor Permohonan yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 14 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 15 Agustus 2018 dengan Nomor: 005/PS/BWSL.KP.15.04/VIII/2018-----

-----**TENTANG DUDUK SENGKETA**-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 005/PS/BWSL.KP.15.04/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut : -----

I. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN-----

Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 103, kewenangan Bawaslu Kabupaten adalah sebagai berikut:-----

1. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;-----
2. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;-----
3. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;-----
4. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;-----
5. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----
6. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses



Pemilu di wilayah kabupaten/kota;-----

7. membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan-----
8. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON-----

Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 172 yang berbunyi: “Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik”, dan pasal 173 yang berbunyi:-----

1. Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU.-----
2. Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:
 - a. Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;-----
 - b. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;-----
 - c. Memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;-----
 - d. Memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;-----
 - e. Menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;-----
 - f. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;-----
 - g. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;-----
 - h. Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan-----



- i. Menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.-----
3. Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.-----

III. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON-----

1. Bahwa sesuai dengan pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi: “Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan Kabupaten/Kota”; -----
2. Bahwa berdasarkan pasal 8 Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, yang berbunyi: “Termohon dalam sengketa proses Pemilu terdiri atas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”; -----
3. Bahwa KPU Kabupaten Kulon Progo telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor: 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
4. Bahwa dengan demikian, berdasarkan angka 1, angka 2 dan angka 3, Termohon memiliki kedudukan untuk menjadi Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.-----



IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN-----

1. Bahwa KPU Kabupaten Kulon Progo telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor: 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Dalam Pemilihan Umum

Tahun 2019.-----

2. Bahwa penetapan/pengumuman Keputusan KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud angka 1 dilakukan pada hari Jumat tanggal 10 bulan Agustus tahun 2018 pukul 09.00 WIB.-----

V. POKOK PERMOHONAN-----

1. Sehubungan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 10 Agustus 2018, dengan ini kami DPD Partai GOLKAR Kabupaten Kulon Progo mengajukan surat permohonan atas Bakal Calon Legislatif Daerah Pemilihan Kulon Progo 3 (Girimulyo-Samigaluh-Kalibawang) Nomor Urut 8 atas nama Eko Wibowo Santoso.-----
2. Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor: 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 10 bulan Agustus tahun 2018 pukul 09.00 WIB, yaitu sebagai berikut: -----



- a. Dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) disebabkan belum menyerahkan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,-----
- b. Keterlambatan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri disebabkan hal teknis administratif semata. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri tersebut sudah diperoleh;-----
- c. Dengan demikian berdasarkan angka 1 dan angka 2, kami mohon agar Eko Wibowo Santoso dapat dinyatakan Memenuhi Syarat (MS)-

VI. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN-----

Alasan pengajuan permohonan adalah sebagai berikut:-----

1. Adanya perbedaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam waktu pelayanan antara KPU Kabupaten Kulon Progo (pelayanan sampai dengan pukul 00.00 WIB) dengan Pengadilan Negeri Wates (pelayanan sampai dengan pukul 16.30 WIB),-----
2. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut sudah diperoleh dan saat surat ini ditandatangani sudah ada. (terlampir)-----

VII. PETITUM-----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Kulon Progo untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau sebagian,-----
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor: 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019,-----
3. Meminta kepada KPU Kabupaten Kulon Progo untuk melaksanakan Putusan ini.-----



Apabila Bawaslu Kabupaten Kulon Progo berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 23 Bulan Agustus Tahun 2018, yaitu telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

I. Pokok Jawaban Termohon-----

Bahwa pemohon berkeberatan terhadap sebagian isi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam

Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 10 Agustus 2018 dan diumumkan atau diserahkan kepada Pemohon pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018 pada pukul 14.00 WIB yaitu Penetapan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atas nama Eko Wibowo Santoso bakal calon Daerah Pemilihan 3 (Girimulyo, Samigaluh, Kalibawang) nomor urut 8 (delapan).-----

A. Pendahuluan -----

1. Dalam rangka melaksanakan tahapan pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dalam Pemilu 2019, untuk membangun persepsi yang sama kepada semua pihak agar tahapan tersebut dapat mencapai hasil yang optimal KPU Kabupaten Kulon Progo telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : -----
 - a. Sosialisasi tentang persyaratan pencalonan dan syarat bakal calon serta tatacara dan tatakala pengajuannya kepada seluruh Partai Politik di Kabupaten Kulon Progo. Undangan dan daftar hadir kegiatan dimaksud sebagaimana terlampir (**Bukti T-1**).-----
 - b. Memberikan pelayanan konsultasi dan asistensi mengenai pencalonan kepada seluruh Partai Politik di Kabupaten Kulon Progo melalui Helpdesk Pencalonan KPU Kabupaten Kulon Progo. Buku konsultasi Pencalonan Pemilu 2019 Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo sebagaimana terlampir (**Bukti T-2**).-----
 - c. Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (Kelompok Kerja) Pencalonan dengan melibatkan stakeholder/instansi terkait. Keputusan Tim sebagaimana dimaksud terlampir (**Bukti T-3**). -----
 - d. Melaksanakan seluruh kegiatan berdasarkan regulasi dan hasil konsultasi ke KPU DIY. -----
2. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018, kegiatan pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan dengan tatakala sebagai berikut : -----
 - a. Pengajuan daftar calon : 4 s.d. 17 Juli 2018;-----
 - b. Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon: 5



s.d.18 Juli 2018;-----

- c. Penyerpahan hasil verifikasi ke Partai Politik : 19 s.d. 21 Juli 2018;-----
 - d. Perbaikan daftar calon dan syarat calon : 22 s.d.31 Juli 2018;-----
 - e. Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon 1 s.d.7 Agustus 2018.-----
3. Berdasarkan PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan KPU No. 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis.-----
 4. Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa pada prinsipnya bakal calon anggota DPRD diberikan status MS apabila sampai dengan batas akhir masa perbaikan Partai Politik dapat menyampaikan kelengkapan dan keabsahan dokumen syarat bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 PKPU No. 20 Tahun 2018, dan dinyatakan status TMS apabila sampai dengan batas akhir perbaikan kelengkapan dan keabsahan dokumen tersebut tidak dapat dipenuhi.-----
 5. Alasan KPU Kabupaten Kulon Progo menetapkan status TMS terhadap bakal calon atas nama Eko Wibowo Santoso yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Kulon Progo, dengan ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:-----
 - a. Bahwa terhadap bakal calon yang tidak menyampaikan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Wates harus dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (5) Pasal 8





- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa “Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 11 dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon”-----
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan proses Verifikasi berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan KPU No. 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Dalam regulasi dimaksud bahwa pada prinsipnya bakal calon anggota DPRD diberikan status MS apabila sampai dengan batas akhir masa perbaikan Partai Politik dapat menyampaikan kelengkapan dan keabsahan dokumen syarat bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 PKPU No. 20 Tahun 2018, dan dinyatakan status TMS apabila sampai dengan batas akhir perbaikan kelengkapan dan keabsahan dokumen tersebut tidak dapat dipenuhi.-----
- c. Bahwa Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Wates nama saudara Eko Santoso Wibowo dengan berakhirnya masa perbaikan kelengkapan dokumen syarat bakal calon (tanggal 31 Juli 2018), tidak diserahkan oleh Partai Golkar ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo (Bukti T-4).-----
- d. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti T-5), berlaku untuk semua Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kulon Progo, sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tidak dapat membatalkan Keputusan tersebut karena akan berpengaruh terhadap Daftar Calon Sementara dari Partai Politik yang lain.-----

- e. Bahwa masa perbaikan kekurangan dokumen syarat bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo harus disampaikan paling lambat sampai berakhirnya masa perbaikan tanggal 31 Juli 2018 Pukul 24.00 WIB (Bukti T-6), sehingga dokumen atas nama saudara Eko Santoso Wibowo tidak dapat diserahkan di luar tahapan yang ditentukan-----

II. Petitum -----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Kulon Progo untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut: -----

- a. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
- b. Apabila Bawaslu Kabupaten Kulon Progo berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges dan diberi tanda P1 sampai dengan P9, sebagai berikut:-----

No.	Kode	Keterangan
1	P1	<i>Fotocopy</i> KTP atas nama Drs. Suharto
2	P2	<i>Fotocopy</i> KTP atas nama Hepson Purnomo
3	P3	<i>Fotocopy</i> lampiran Berita Acara Perbaikan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD kabupaten Kulon Progo pada pemilu 2019
4	P4	<i>Fotocopy</i> Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan dokumen syarat calon anggota DPRD kabupaten Kulon Progo pada pemilu 2019
5	P5	<i>Fotocopi</i> Syarat pengajuan bakal calon anggota DPRD

		Kabupaten Kulon Progo atas nama Eko Wibowo Santoso (1 bendel)
6	P6	<i>Fotocopy</i> SK KPU Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018
7	P7	<i>Fotocopy</i> Berita Acara Rapat Pleno Nomor 117/BA/KPU/VIII/2018
8	P8	<i>Fotocopy</i> Surat Keputusan DPRD DIY Partai Golkar No.:KEP-07/Golkar DIY/I/2018
9	P9	<i>Fotocopy</i> Surat Keterangan Pengadilan Negeri Wates nomor 672/Hk.Suket/2018/PN. Wat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 sebagai berikut : -----



No.	Kode	Keterangan
1	T-1	Undangan dan Daftar Hadir Sosialisasi tentang Persyaratan Pencalonan dan Syarat Bakal Calon serta Tata Cara dan Tata Kala Pengajuannya kepada seluruh Parpol di Kabupaten Kulon Progo
2	T-2	Cetak hasil tangkapan layar (<i>screenshot</i>) komunikasi antara Operator Silon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo dengan Penghubung Partai Golkar Kabupaten Kulon Progo terkait perkembangan informasi pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo
3	T-3	Keputusan Tim Pelaksana Kegiatan (Kelompok Kerja) Verifikasi Syarat Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo
4	T-4	Berita Acara dan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilu 2019 Partai Golkar
5	T-5	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo

		Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
6	T-6	Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang, yaitu saksi atas nama Nur Patria E.H.Puay, dan saksi atas nama Muhammad Umar Maksum, S.H. dengan keterangan sebagai berikut:-----
Saksi Nur Patria E.H.Puay dalam hal ini sebagai staff dan operator silon DPD Partai Golkar Kabupaten Kulon Progo, didapatkan keterangan sebagai berikut;-----



1. Bahwa saksi Nur Patria E.H.Puay sudah mengenal Eko Wibowo Santoso sejak tahun 2004 di Organisasi dan di Partai;-----
2. Bahwa saksi Nur Patria E.H.Puay tidak ada hubungan Saudara dengan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dengan Eko Wibowo Santoso;-
3. Bahwa saksi Nur Patria E.H.Puay mengurus kelengkapan berkas Pencalonan bagi bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dari Partai Golkar sejak tanggal 5 Juli 2018, saat itu berkas Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo Eko Wibowo Santoso belum dilegalisir. Selain itu Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri, Surat Keterangan Sehat, Formulir B1 dan Formulir B2 belum ada;-----
4. Bahwa saksi Nur Patria E.H.Puay membenarkan, KPU Kabupaten Kulon Progo memberikan daftar nama Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dari Partai Golkar yang Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), beserta kekurangan berkas bagi yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada verifikasi tahap pertama, bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo Eko Wibowo Santoso pada verifikasi tahap pertama kekurangan foto, SKCK, surat keterangan Pengadilan Negeri, bahwa hal tersebut telah disampaikan pada hasil verifikasi tahap pertama;-----
5. Bahwa saksi Nur Patria E.H.Puay mengatakan pada tanggal 29 Juli 2018

saksi Nur Patria E.H.Puay sudah mendesak Eko Wibowo Santoso untuk melengkapi berkas tersebut, kemudian tanggal 30 Juli 2018 malam saksi Nur Patria E.H.Puay juga mendesak Eko Wibowo Santoso untuk melengkapi berkas tersebut, bahwa Eko Wibowo Santoso mengatakan 31 Juli 2018 pagi akan melengkapi berkas ke DPD Partai Golkar Kabupaten Kulon Progo, bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 Eko Wibowo Santoso melengkapi SKCK dan baru akan jalan ke pengadilan;-----

6. Bahwa Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Wates atas nama Eko Wibowo Santoso tidak dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Wates karena terkendala Surat Keterangan Dari Desa;-----
7. Bahwa setelah KPU Kabupaten Kulon Progo mengumumkan hasil penelitian administrasi pada tanggal 20 Juli 2018 saksi Nur Patria E.H.Puay langsung meneruskannya kepada semua Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dari DPD Partai Golkar Kabupaten Kulon Progo melalui media group whatsapp:-----
8. * Bahwa sebagai operator silon, peran saksi Nur Patria E.H.Puay adalah membantu semua perihal tentang Persyaratan calon Anggota DPRD dari DPD Partai Golkar Kabupaten Kulon Progo;-----
9. Bahwa saksi Nur Patria E.H.Puay selalu terus menerus memberikan informasi, selalu mengingatkan bakal calon anggota Anggota DPRD dari DPD Partai Golkar Kabupaten Kulon Progo terhadap kekurangan syarat di masing-masing calon, setelah KPU Kabupaten Kulon Progo mengumumkan hasil penelitian administrasi pada tanggal 20 Juli 2018;-----
10. Bahwa penyebab tidak terpenuhinya persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo Eko Wibowo Santoso karena terkendala masalah waktu di Pengadilan Negeri Wates, dengan jam kerja sampai pukul 16.00 WIB sedangkan KPU sampai pukul 24.00 WIB;-----
11. Bahwa Eko Wibowo Santoso sudah meminta surat keterangan tidak pernah dipidana penjara dengan ancaman 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri sedang dalam proses kepada Pengadilan Negeri Wates, tetapi berkas Eko Wibowo Santoso dikembalikan oleh Pengadilan Negeri Wates, karena masih ada syarat yang kurang untuk mendapatkan surat keterangan tidak



pernah dipidana penjara dengan ancaman 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri, yaitu berupa Surat Keterangan dari Pemerintah Desa, dan pada saat itu berkas Eko Wibowo Santoso belum ada surat keterangan dimaksud; -----

12. Bahwa alasan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Wates nomor 672/Hk.Suket/2018/PN.Wat baru diurus setelah tanggal 7 Agustus 2018 dikarenakan Eko Wibowo Santoso kecewa dengan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai bakal calon legislatif untuk dirinya, bahwa Eko Wibowo Santoso mengurus Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Wates setelah mendapat kabar bahwa ada upaya Permohonan untuk Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Kabupaten Kulon Progo;-----

Saksi Muhammad Umar Maksum, S.H. dalam hal ini sebagai Sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Kulon progo didapatkan keterangan sebagai berikut :-----



1. Bahwa saksi Muhammad Umar Maksum, S.H. tidak ada hubungan saudara dengan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo Eko Wibowo Santoso;-----

2. Bahwa saksi Muhammad Umar Maksum, S.H. selalu berkomunikasi terutama dihari-hari akhir dengan selalu menanyakan kepada Eko Wibowo Santoso terkait kekurangan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Wates, bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 pukul 15.00 WIB saksi baru bisa bertemu langsung dengan Eko Wibowo Santoso, bahwa saksi menawarkan kepada Eko Wibowo Santoso untuk diantarkan ke Pengadilan Negeri Wates tapi namun Eko Wibowo Santoso tidak mau;-----

3. Bahwa saksi Muhammad Umar Maksum, S.H. menyampaikan ada beberapa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo yang tidak membawa surat pengantar dari desa namun bisa mendapatkan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Wates, akan tetapi Eko Wibowo Santoso tidak membawa pengantar namun tidak mendapatkan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Wates, bahwa saat itu sudah pukul 15.00 WIB jadi tidak mungkin untuk Eko Wibowo Santoso mencari surat pengantar dari desa mengingat

jarak rumah Eko Wibowo Santoso yang berada di Kalibawang cukup jauh dengan Pengadilan Negeri Wates, Bahwa saat itu Pengadilan Negeri Wates sudah tidak bersedia menunggu, -----

4. Bahwa saksi Muhammad Umar Maksum, S.H. selalu berkomunikasi dengan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo Eko Wibowo Santoso, bahwa penyebab tidak terpenuhinya persyaratan berkas Pencalonan bagi bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo Eko Wibowo Santoso karena kurang punya waktu untuk mengurus kelengkapan berkas tersebut, hal tersebut karena kesibukan Eko Wibowo Santoso.-----
5. Bahwa Eko Wibowo Santoso mulai mengurus kelengkapan berkas calon di sela-sela kesibukannya dan konsentrasi mengurus dalam waktu 3 hari sebelum penutupan;-----
6. Bahwa SKCK Eko Wibowo Santoso diurus tanggal 29 Juli 2018;-----
7. Bahwa saksi Muhammad Umar Maksum, S.H. menyebutkan Eko Wibowo Santoso berminat menjadi calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dan sungguh-sungguh;-----
8. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Umar Maksum, S.H. saat ini Surat keterangan Tidak Pernah Dipidana Penjara dengan ancaman 5 (lima) tahun atau lebih atas nama Eko Wibowo Santoso dari Pengadilan Negeri Wates sudah jadi-----



Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti, pihak termohon tidak mengajukan saksi, ahli dan pemberi keterangan;-----

Menimbang, setelah pemeriksaan alat bukti selesai, Pemohon mengajukan kesimpulan sebagai berikut;-----

1. Hal Yang Menjadi Sengketa-----
Bahwa permohonan para Pemohon adalah sebagaimana Surat Permohonan para Pemohon tertanggal 14 Agustus 2018.-----
2. Dalam Pokok Permohonan-----
Sehubungan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon

Progo pada tanggal 10 Agustus 2018, dengan ini kami DPD Partai Golkar Kabupaten Kulon Progo mengajukan surat permohonan atas Bakal Calon Legislatif Daerah Pemilihan Kulon Progo 3 (Girimulyo-Samigaluh-Kalibawang) Nomor Urut 8 atas nama Eko Wibowo Santoso. Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor: 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 10 bulan Agustus tahun 2018 pukul 09.00 WIB, yaitu sebagai berikut:-----



- a. Dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) disebabkan belum menyerahkan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----
- b. Keterlambatan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri disebabkan hal teknis administratif semata. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri tersebut sudah diperoleh,-----
- c. Dengan demikian berdasarkan angka 1 dan angka 2, kami mohon agar Eko Wibowo Santoso dapat dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).-----

3. Tentang Pembuktian-----
 Pembuktian para Pemohon-----
 Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon, para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti P1 – P9 sebagai berikut:-----

- a. Bukti P9 yakni berupa *Fotocopy* Surat Keterangan Pengadilan Negeri Wates Nomor: 672/Hk.Suket/2018/PN Wat.-----
- b. Bahwa selain dari itu, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di Persidangan, yaitu:-----

- i. Nurpatricia E. H. Puay;-----
- ii. Muh. Umar Maksum, S.H.-----

Nurpatricia E. H. Puay, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- a. Saksi menjelaskan tentang proses tahapan pencalonan beserta berkas-berkas persyaratan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten kepada Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo melalui *WhatsApp* Group Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo Partai Golkar Kabupaten Kulon Progo;-----
- b. Saksi menjelaskan bahwa selalu mengingatkan kepada Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo tentang batas waktu pengumpulan berkas-berkas persyaratan;-----
- c. Saksi menjelaskan bahwa Eko Wibowo Santoso bersungguh-sungguh dalam mencari berkas persyaratan sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo ;-----
- d. Saksi menjelaskan bahwa sampai batas akhir waktu yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Kulon Progo (tanggal 31 Juli 2018 siang) tetap mendorong Saudara Eko Wibowo untuk melengkapi berkas persyaratan yang dibutuhkan, hanya saja adanya perbedaan Standar Operasional Prosedur dalam waktu pelayanan antara KPU Kabupaten Kulon Progo (pelayanan sampai dengan pukul 00.00 WIB) dengan Pengadilan Negeri Wates (pelayanan sampai dengan pukul 16.30 WIB);-----
- e. Saksi menjelaskan bahwa karena Surat Keterangan Pengadilan Negeri tidak bisa diterbitkan, maka mendorong Eko Wibowo Santoso untuk memohon kepada Petugas Pengadilan Negeri Wates yang pada saat itu melayaninya untuk dapat mengeluarkan Surat Keterangan Dalam Proses Penerbitan Surat Keterangan Pengadilan Negeri tentang belum pernah melakukan tindak pidana.-----



Muh. Umar Maksum, S.H, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- a. Bahwa Pemohon sejak awal sudah memproses Surat Keterangan Pengadilan Negeri;-----
- b. Bahwa terbitnya Surat Keterangan Pengadilan Negeri dimaksud diantaranya disebabkan persyaratan pengurusan yang berbeda. Ada Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo yang mengurus tidak harus dilampiri Surat Keterangan dari Desa tentang Belum Pernah Dipidana, sedangkan pada saat Eko Wibowo Santoso mencari Surat Keterangan Pengadilan Negeri harus melampirkan Surat Keterangan dari Desa yang bersangkutan;-----
- c. Bahwa terbitnya Surat Keterangan Pengadilan Negeri tertanggal 8 Agustus 2018, dikarenakan pemberitahuan dari KPU Kabupaten Kulon Progo bahwa partai politik dapat mengupayakan kelengkapan persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo pada saat menerima Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo DPRD Kabupaten Kulon Progo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Sehingga pada saat itu Pemohon mendesak Eko Wibowo Santoso untuk melanjutkan proses Surat Keterangan Pengadilan Negeri;-----
- d. Bahwa substansi demokrasi terkait persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo adalah terpenuhinya semua ketentuan dalam Undang-Undang. Pada intinya, Eko Wibowo Santoso memenuhi semua persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang.-----



1. Tanggapan Termohon-----
Bahwa Termohon tidak memberikan tanggapan dan tidak menolak bukti dan keterangan Saksi Pemohon.-----
2. Kesimpulan-----
Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, setelah dihubungkan antara dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan pula dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahun 2019, maka Pemohon berkesimpulan sebagai berikut:-----
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon agar Eko Wibowo Santoso dapat

- dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor: 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019,-----
 3. Meminta kepada KPU Kabupaten Kulon Progo untuk melaksanakan Putusan ini.-----
 4. Apabila Ketua Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Tahun 2019 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Menimbang, setelah pemeriksaan alat bukti selesai, Termohon mengajukan kesimpulan sebagai berikut;-----



- A. Tanggapan atas bukti Pemohon:-----

Bukti Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Wates tertanggal 08 Agustus 2018 sesuai dalam ayat (5) Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa "Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 11 dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon-----
- B. Saksi yang diajukan oleh Pemohon:-----

Bahwa Saksi yang diajukan oleh Pemohon, yakni: nama Nur Patria Puay dan Muhammad Umar Maksum, S.H. diperoleh keterangan dalam persidangan sebagai berikut :-----

 - a. Saksi atas nama Nur Patria Puay sebagai Saksi 1 adalah Operator SILON dari Partai Golkar Kabupaten Kulon Progo. Menurut saksi 1 sampai dengan batas akhir pendaftaran Eko Wibowo Santoso masih belum melengkapi syarat bakal calon berupa Surat Keterangan Sehat, Pas Photo, SKCK dan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri. Pihak partai meminta kepada Eko Wibowo Santoso untuk segera melengkapi kekurangannya, namun yang bersangkutan sampai hari terakhir perbaikan belum menyerahkan Surat Keterangan dari Pengadilan

Negeri. Bahwa yang bersangkutan sudah mengurus ke Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 31 Juli 2018, namun terkendala surat keterangan dari desa sehingga tidak bisa diproses oleh Pengadilan Negeri Wates.-----

- b. Saksi atas nama Muhammad Umar Maksum, S.H. sebagai Saksi 2 adalah Wakil Ketua Partai Golkar Kabupaten Kulon Progo. Pihak partai sudah meminta kepada Eko Wibowo Santoso untuk segera melengkapi kekurangannya, namun yang bersangkutan sampai hari terakhir perbaikan belum menyerahkan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri. Bahwa yang bersangkutan sudah mengurus ke Pengadilan Negeri Wates, namun terkendala surat keterangan dari desa sehingga tidak bisa diproses oleh Pengadilan Negeri Wates. Saksi 2 menyatakan bahwa Eko Wibowo Santoso belum mengurus surat Keterangan Pengadilan Negeri sejak awal dikarenakan kesibukannya. ----



Termohon Tidak Mengajukan Saksi / Saksi-Saksi-----

Bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana yang dimaksud di atas terungkap dalam persidangan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:-----

- a. Bahwa menurut pernyataan Saksi 1 dan Saksi 2 sampai pada tanggal 31 Juli 2018 Eko Wibowo Santoso tidak pernah menyerahkan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Wates.-----
- b. Bahwa sesuai dengan fakta hukum berkas yang dimaksud (Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Wates) atas nama Eko Wibowo Santoso baru ditunjukkan pada saat sidang Mediasi di Bawaslu Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 21 Agustus 2018.-----
- c. Bahwa terhadap bakal calon yang tidak menyampaikan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Wates harus dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (5) Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa "Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 11 dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon", sehingga terhadap bakal calon yang tidak menyampaikan menyampaikan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Wates haruslah ditolak.-----

- d. Bahwa permohonan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, berlaku untuk semua Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kulon Progo dan akan berpengaruh terhadap Daftar Calon Sementara dari Partai Politik yang lain, sehingga permohonan haruslah ditolak.-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Pemohon adalah Drs. Suharto selaku Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kulon Progo dan Hepson Purnama, S.Pd. selaku Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Kulon Progo serta bertindak sebagai Partai Politik yang telah mendaftarkan sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 dan telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU Kabupaten Kulon Progo;-----

Menimbang, bahwa obyek dalam sengketa ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

Menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 28 Agustus 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti Dokumen dan Saksi sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan Kewenangan Bawaslu Kabupaten Kulon Progo, kedudukan hukum Pemohon, serta jangka waktu pengajuan Permohonan

sebagai berikut: -----

A. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Kulon Progo

1. Menimbang ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut: -----
 - a. Pasal 101 huruf a angka 2, menyatakan bahwa “Bawaslu Kabupaten bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten terhadap sengketa proses Pemilu” -----
 - b. Pasal 102 ayat (3) huruf a sampai huruf e, menyatakan bahwa pada pokoknya “dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Kabupaten bertugas: menerima permohonan; memverifikasi secara formal dan material; melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa; melakukan proses adjudikasi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu; dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu.” -----
 - c. Pasal 467 ayat (1) menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.” -----
 - d. Pasal 468 ayat (1) menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota berwenang menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu.” -----
2. Menimbang ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut: -----
 - a. Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa “Bawaslu Kabupaten berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota”;-----
 - b. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan Mediasi atau melakukan Adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya Permohonan



Sengketa Proses Pemilu.”-----

Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1 dan angka 2 di atas, Bawaslu Kabupaten Kulon Progo berwenang memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon *a quo*;-----

B. Kedudukan Hukum Pemohon-----

1. Menimbang ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut: -----
 - a. Pasal 467 ayat (2) menyatakan bahwa “Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana diatur dalam ayat (1) disampaikan oleh Calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu”. -----
2. Menimbang ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut: -----
 - a. Pasal 7 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa, Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas : “b. Partai Politik Peserta Pemilu”.-----
 - b. Pasal 7A huruf c menyatakan Pemohon penyelesaian proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : “c. tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain”.-----
 - c. Pasal 7B ayat (1) menyatakan “Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya”.-----
 - d. Pasal 10 ayat (1) menyatakan “Pemohon, Termohon, dan/atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam mengajukan Permohonan”.-----
 - e. Pasal 10 ayat (2) menyatakan “Pemohon, Termohon, dan/atau pihak terkait dapat didampingi oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa



husus dalam proses Mediasi”.-----

- f. Pasal 10 ayat (3) menyatakan “Pemohon, Termohon, dan/atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam proses Adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu”. -----

3. Menimbang, bahwa Pemohon bertindak atas nama DPD Partai Golkar Kabupaten Kulon Progo dibuktikan dengan surat Keputusan DPD Partai Golkar Nomor KEP-07/Golkar DIY/I/2018 tertanggal 17 Januari 2018 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Kulon Progo masa bakti 2016 – 2019 (hasil revitalisasi);-----

Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1, angka 2 dan angka 3 di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Kulon Progo;-----



Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan-----

1. Menimbang Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 2018 yang berbunyi “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”.-----
2. Menimbang ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum: -----
 - a. Pasal 12 ayat (2) yang berbunyi “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota”; -
3. Menimbang bahwa obyek sengketa adalah Surat Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo nomor : 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar

Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.-----

4. Menimbang bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu ini diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Kulon Progo pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 dan telah diregister pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 dengan nomor register: 005/PS/BWSL.KP.15.04/VIII/2018.-----

Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 dengan demikian Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana tersebut di atas masih dalam tenggang waktu Pengajuan yang ditentukan;-----



Menimbang, bahwa Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan Pokok Sengketa sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon yang hendak didaftarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diantaranya adalah sebagai berikut: -----

- a. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; -----
- b. Bertakwa kepada tuhan yang maha esa; -----
- c. Bertempat tinggal di wilayah negara kesatuan republik indonesia; -----

- d. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa indonesia; -----
- e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; -----
- f. Setia kepada pancasila, undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, negara kesatuan republik indonesia, dan bhinneka tunggal ika;-----
- g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; -----
- h. Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba; -----
- i. Terdaftar sebagai pemilih; -----
- j. Bersedia bekerja penuh waktu; -----
- k. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota tentara nasional indonesia, anggota kepolisian negara republik indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; -----
- l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; -----
- n. Menjadi anggota partai politik peserta pemilu; -----
- o. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan -----



p. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan. -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota telah mengatur lebih lanjut mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai kelengkapan administratif; -----

Menimbang, bahwa terkait Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo atas nama Eko Wibowo Santoso, Majelis berpendapat sebagai berikut: -----

- Bahwa berdasarkan objek sengketa *incomenito* (**Bukti P4 dan P6**), Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo bernama Eko Wibowo Santoso dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat karena kekurangan Syarat berupa Surat Keterangan tidak pernah dipidana penjara dengan ancaman 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri Wates;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama Nur Patria E.H. Puay, bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo atas nama Eko Wibowo Santoso telah mengurus/mencari Surat Keterangan di Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 31 Juli 2018, tetapi belum dapat memperoleh surat keterangan dimaksud karena kekurangan syarat untuk memperoleh surat keterangan dimaksud yaitu berupa Surat keterangan dari Pemerintah Desa asal bakal calon Eko Wibowo Santoso;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama Muhammad Umar Maksom, S.H., Eko Wibowo Santoso sudah mengurus Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Wates sampai di Polres Kulon Progo dan membawa ke Pengadilan Negeri Wates, tetapi pada tanggal 31 Juli belum bisa mendapatkan karena ada kekurangan syarat yaitu Surat Keterangan dari Pemerintah Desa;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama Muhammad Umar Maksom, S.H. Eko Wibowo Santoso sungguh-sungguh berniat menjadi calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo;-----
- Bahwa Pemohon telah menghadirkan dan/atau menunjukkan *Fotocopy* Surat



Keterangan Tidak Pernah Dipidana Penjara dengan ancaman 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri Wates Nomor: 672/Hk.Suket/2018/PN.Wat. tertanggal 8 Agustus 2018 (**Bukti P9**), terhadap Bukti P9 tersebut telah dicocokkan dengan yang aslinya di muka persidangan adjudikasi dan terdapat kesesuaian;-----

- Bahwa berdasarkan saksi dan Bukti P9 Bakal Calon Anggota DPRD Kulon Progo bernama Eko Wibowo Santoso terbukti tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang dengan ancaman 5 (lima) tahun atau lebih sehingga telah memenuhi persyaratan sebagai calon anggota legislatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----
- Bahwa berdasarkan Bukti P9, Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon progo bernama Eko Wibowo Santoso telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai kelengkapan administrasi;-----



Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo bernama Eko Wibowo Santoso menjadi memenuhi syarat (MS); -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Adjudikasi Pemohon telah dapat menghadirkan dan/atau menunjukan adanya surat keterangan dari Pengadilan Negeri Wates Nomor: 672/Hk.Suket/2018/PN.Wat (**Bukti P9**), dan terhadap Bukti P9 tersebut di muka persidangan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan telah sesuai, maka Majelis berpendapat cukup beralasan untuk memerintahkan kepada Termohon agar menetapkan Memenuhi Syarat (MS) terhadap nama Eko Wibowo Santoso sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dari DPD Partai Golkar Daerah Pemilihan Kulon Progo 3 (Girimulyo, Samigaluh, Kalibawang) nomor urut 8;-----

Menimbang, bahwa agar Termohon dapat memenuhi Permohonan *a quo*, maka Majelis berpendapat cukup beralasan jika kepada Pemohon diperintahkan menyerahkan dan/atau memenuhi kekurangan persyaratan Permohonan *a quo* kepada Termohon.-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Kulon Progo berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon;-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Bawaslu Kabupaten Kulon Progo;-----

-----**MEMUTUSKAN**-----



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang berkaitan dengan penetapan tidak memenuhi syarat (TMS) Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dari DPD Partai Golkar Kabupaten Kulon Progo terhadap nama Eko Wibowo Santoso sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dari DPD Partai Golkar Daerah Pemilihan Kulon Progo 3 (Girimulyo, Samigaluh, Kalibawang) nomor urut 8;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan kekurangan persyaratan kepada Termohon sebagaimana dalam permohonan *a quo* paling lama 2 (dua) hari kerja sejak putusan ini dibacakan;-----
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo untuk menerima kekurangan persyaratan sebagaimana dalam Permohonan *a quo*;-----
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo

untuk menetapkan Memenuhi Syarat (MS) terhadap nama Eko Wibowo Santoso sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dari DPD Partai Golkar Daerah Pemilihan Kulon Progo 3 (Girimulyo, Samigaluh, Kalibawang) nomor urut 8: -----

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan;-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kulon Progo pada hari Jumat tanggal tiga puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Ria Harlinawati, 2) Panggih Widodo, 3) Wagiman, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kulon Progo dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal tiga bulan September tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Ria Harlinawati, 2) Panggih Widodo, 3) Wagiman, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kulon Progo dan dibantu oleh R. Sukirno sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.-----

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kulon Progo**

Ketua

ttd

Ria Harlinawati, S.I.P., M.A.

Anggota

Anggota

ttd

ttd

Panggih Widodo, S.Si.

Wagiman, S.Pd.

Sekretaris

ttd

R. Sukirno, S.I.P., M.M.

**Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 03 September 2018
Kepala Sekretariat**



(R. Sukirno, S.I.P., M.M.)